



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **BINTANG**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun/20 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl xxxxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan
xxxx Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh orang tua Anak, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayakatan Kelas II Kendari;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tanggal 29 Maret 2022 dari Balai Pemasayakatan Kelas II Kendari;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Kdi



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BINTANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagaimana diancam pidana dalam **pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara Ri No 78 Tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang** pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINTANG** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ketapel
 - 1 (Satu) buah mata busur
 - 1 (Satu) senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter dan gagang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Seorang **Anak** yang bernama BINTANG pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 23 00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2022, bertempat di jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Anak telah melakukan perbuatan

tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam atau alat penusuk lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari adanya peristiwa keributan sekelompok Anak Muda yang terjadi di Game Center sebulan sebelumnya, pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 Anak pergi menuju ke Master Peace (salah satu Tempat Hiburan) di Kota Kendari untuk jaga parkir, dengan dalih untuk menjaga diri anak sebagaimana peristiwa sebelumnya, pada saat itu Anak membawa sebuah Badik, sebuah ketapel dan satu buah Mata Busur, dan saat itu Anak sedang berkumpul dengan teman-temannya Nongkrong Nongkrong di Depan Sebuah Bengkel lalu datang Anggota Buser Polres Kendari melakukan Rasia, dan Mendapatkan Anak sedang membawa benda-benda Tajam tersebut, lalu Anggota Buser Membawa Anak ke Polres Kendari untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara RI No 78 Tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Kdi



semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, atas permintaan Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan maka keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

1. RICHO BAGUS PRAKOSO :

- Bahwa benar saksi anggota BUSER Polres Kendari menemukan BINTANG tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. Sao sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang berupa satu buah badik serta satu buah ketapel besi beserta dengan anak panahnya;
- Bahwa senjata tajam yang di miliki oleh BINTANG tersebut dapat di gunakan sebagai alat untuk menusuk dan bahkan untuk melukai;
- Bahwa awalnya karena sering terjadinya tawuran dan kejadian yang menggunakan senjata tajam sehingga saksi dan rekan – rekannya sebagai anggota lapangan lebih melakukan patroli dan melakukan pengecekan terhadap tempat – tempat yang biasa di gunakan oleh anak – anak muda duduk nongkrong dan saat melintas di Jl. Sao-sao kami melihat ada anak – anak muda yang sedang berkumpul di salah satu bengkel yang mana sebelumnya saksi curigai sebagai pelaku penyerangan yang terjadi di sekitar wilkum polsek Mandonga sehingga saksi langsung menghampiri anak – ank muda tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan dari anak muda tersebut salah satunya adalah BINTANG yang saat pemeriksaan langsung mengeluarkan sendiri sebilah badik yang di selip di pinggang belakangnya kemudian mengeluarkan lagi ketapel besi yang diselipnya di di celana bagian depan dan kembali mengeluarkan anak panah yang di simpan di kantong celananya kemudian setelah mengumpulkan barang bukti, saksi langsung membawa BINTANG ke Polres Kendari.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. MUH. FERNANDA APRILIO, S.H. :

- Bahwa benar saksi anggota BUSER Polres Kendari menemukan BINTANG tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. Sao sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang berupa satu buah badik serta satu buah ketapel besi beserta dengan anak panahnya;
- Bahwa senjata tajam yang di miliki oleh BINTANG tersebut dapat di gunakan sebagai alat untuk menusuk dan bahkan untuk melukai;
- Bahwa awalnya karena sering terjadinya tawuran dan kejadian yang menggunakan senjata tajam sehingga saksi dan rekan – rekannya sebagai anggota lapangan lebih melakukan patroli dan melakukan pengecekan terhadap tempat – tempat yang biasa di gunakan oleh anak – anak muda duduk nongkrong dan saat melintas di Jl. Sao-sao kami melihat ada anak – anak muda yang sedang berkumpul di salah satu bengkel yang mana sebelumnya saksi curigai sebagai pelaku penyerangan yang terjadi di sekitar wilkum polsek Mandonga sehingga saksi langsung menghampiri anak – ank muda tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan dari anak muda tersebut salah satunya adalah BINTANG yang saat pemeriksaan langsung mengeluarkan sendiri sebilah badik yang di selip di pinggang belakangnya kemudian mengeluarkan lagi ketapel besi yang diselipnya di di celana bagian depan dan kembali mengeluarkan anak panah yang di simpan di kantong celananya kemudian setelah mengumpulkan barang bukti, saksi langsung membawa BINTANG ke Polres Kendari;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DUTA PARAWANSYAH :

- Saksi saksi tidak kenal dengan BINTANG dan kenal setelah BINTANG datang di bengkel milik saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerja dengannya;
- Bahwa BINTANG di temukan oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di depan bengkel milik saksi di Jl. Sao sao Kel. Bende



Kec. Kadia Kota Kendari saat membawa satu buah badik serta satu buah ketapel besi beserta dengan anak panahnya;

- Bahwa awalnya saksi sementara berada di bengkel milik saksi di Jl. Sao – sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan sekitar jam 22.45 Wita datang beberapa teman – teman saksi bersama dengan seorang yang baru saksi kenal bernama BINTANG dan saat itu teman – teman saksi termasuk BINTANG duduk dan kumpul – kumpul di depan bengkel milik saksi dan sekitar jam 23.00 Wita datang salah seorang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan hendak menambah angin ban mobilnya namun karena bengkel saksi sudah tutup sehingga teman dari anggota tersebut langsung keluar semua dari dalam mobil dan langsung mendatangi BINTANG kemudian menyuruh mereka semua kumpul di satu tempat dan salah satu anggota mencari teman saksi yang bernama ALDO dan BRAM dan setelah ALDO dan BRAM mengangkat tangan, para anggota kepolisian tersebut menyuruh mereka semua mengeluarkan senjata tajam yang di bawa dan BINTANG mengeluarkan sebilah badik yang di selip di pinggang belakangnya kemudian mengeluarkan lagi ketapel besi yang diselipnya di di celana bagian depan dan kembali mengeluarkan anak panah yang di simpan di kantong celananya selanjutnya mereka semua di bawa ke kantor Polres Kendari dan kemudian ke esokan harinya saksi di pulangkan sedangkan DIKI HENDRAWAN, ALDO dan BRAM di tahan karena di temukan membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah di temukan oleh anggota kepolisian pada saat menguasai senjata tajam berupa satu buah badik dan satu buah ketapel busur serta satu buah anak panahnya pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. xxxxx Kel. Xxxxx Kec. xxxxx Kota Kendari;
- Bahwa badik dan busur serta anak panahnya tersebut adalah milik anak pelaku sendiri, badik tersebut merupakan milik teman anak pelaku yang dimintanya untuk di miliki oleh anak pelaku sendiri sedangkan untuk busur tersebut anak pelaku buat di bengkel las dan untuk anak panahnya anak pelaku bikin sendiri'



- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga membawa senjata tajam berupa badik dan busur serta anak panahnya tersebut adalah untuk menjaga dirinya dan jika ada yang mengganggunya maka anak pelaku akan menggunakan badik maupun busur tersebut;
- Bahwa awalnya anak pelaku dari rumahnya sekitar jam 21.00 Wita dan saat keluar rumah tersebut anak pelaku membawa sekaligus badik yang anak pelaku selip di celana bagian pinggang kiri sedangkan ketapel busur anak pelaku selip di celana bagian depan dan anak panahnya anak pelaku simpan di kantong celana kemudian menuju ke Master Peace untuk jaga parkir dan sekitar 20.00 Wita anak pelaku kembali ke rumah dan bertemu dengan teman – temannya yang sedang berteduh di depan rumah dan setelah redah hujan mereka semua menuju ke bengkel milik temannya dan dan kumpul – kumpul di tempat tersebut dan saat sementara kumpul tersebut datang anggota busur yang langsung mengamankan mereka karena pada sekitar satu bulan lalu anak pelaku dan teman – temannya melakukan penyerangan di Game Center sehingga mereka langsung di periksa dan anak pelaku mengeluarkan senjata tajam yang di bawanya kemudian mereka semua di amankan ke Polres Kendari.
- Bahwa Anak pelaku tidak mempunyai izin atas badik maupun busur serta anak panah yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah ketapel
- 1 (Satu) buah mata busur
- 1 (Satu) senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter dan gagang sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan yakni sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. Xxxx Kel. Xxxx Kec. xxxxx Kota Kendari Anak BINTANG telah di temukan oleh anggota kepolisian menguasai senjata tajam berupa satu buah badik dan satu buah ketapel busur serta satu buah anak panahnya;
- Bahwa badik dan busur serta anak panahnya tersebut adalah milik anak pelaku sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga membawa senjata tajam berupa badik dan busur serta anak panahnya tersebut adalah untuk menjaga dirinya dan jika ada yang mengganggunya maka anak pelaku akan menggunakan badik maupun busur tersebut;
- Bahwa awalnya anak pelaku dari rumahnya sekitar jam 21.00 Wita dan saat keluar rumah tersebut anak pelaku membawa sekaligus badik yang anak pelaku selip di celana bagian pinggang kiri sedangkan ketapel busur anak pelaku selip di celana bagian depan dan anak panahnya anak pelaku simpan di kantong celana kemudian menuju ke Master Peace untuk jaga parkir dan sekitar 20.00 Wita anak pelaku kembali ke rumah dan bertemu dengan teman – temannya yang sedang berteduh di depan rumah dan setelah redah hujan mereka semua menuju ke bengkel milik temannya dan dan kumpul – kumpul di tempat tersebut dan saat sementara kumpul tersebut datang anggota busur yang langsung mengamankan mereka karena pada sekitar satu bulan lalu anak pelaku dan teman – temannya melakukan penyerangan di Game Center sehingga mereka langsung di periksa dan anak pelaku mengeluarkan senjata tajam yang di bawanya kemudian mereka semua di amankan ke Polres Kendari.
- Bahwa Anak pelaku tidak mempunyai izin atas badik maupun busur serta anak panah yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, maka Anak akan dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum apabila unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara Ri No 78 Tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada



sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang terpenuhi adanya, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **BINTANG** berdasarkan identitasnya lahir pada tanggal 20 Agustus 2005 atau dengan kata lain masih berumur 16 tahun, oleh karenanya masih merupakan seorang Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga Anak adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur lainnya yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jl. xxxx Kel. xxxx Kec. xxxx Kota Kendari BINTANG telah di temukan oleh anggota kepolisian menguasai senjata tajam berupa satu buah badik dan satu buah ketapel busur serta satu buah anak panahnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dan jika ada yang menggangukannya maka anak pelaku akan menggunakan badik maupun busur tersebut;

Menimbang, bahwa badik maupun busur dapat dipakai sebagai alat untuk menusuk atau menikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas menurut hakim perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 di tambah keyakinan hakim maka Anak haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Anak patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana pada diri Anak, maka perlu pula dipertimbangkan Laporan Hasil



Penelitian Kemasyarakatan tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya agar Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) butir (e) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai tersebut diatas, oleh karena dapat membahayakan ketertiban umum maka perlu ditetapkan sirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **BINTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam“, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ketapel
 - 1 (Satu) buah mata busur
 - 1 (Satu) senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter dan gagang sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, Nursinah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu La Ode Alisabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi orang tua Anak, Penasehat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Alisabir, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Kdi